



EDUKASI PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK BATIK CIPRAT DI DESA SRIDADI KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH

Hanuring Ayu^{1*}, Rikah², Ariy Khaerudin³, M. Rudianto⁴

^{1,2}Universitas Islam Batik Surakarta

³Universitas YPPI Rembang

⁴Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email : hanuringayu@gmail.com*

Abstrak	Info Artikel
<i>Di negara Indonesia saat ini telah lama dikenal dengan kain batiknya, Batik di negara Indoneisa ini sangat banyak ragamnya sehingga produk budaya lokal ini patut dilestarikan. Salah satu warisan budaya leluhur harus dilestarikan dan dijaga kelangsungan dan keberadaanya di muka Hukum, adalah Batik ciprat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh hasil karya lokal berupa kain batik ciprat yang belum mempunyai hak kekayaan intelektual (cipta), tujuan kegiatan ini adalah sosialisasi tentang agar masyarakat mengetahui bahwa hak cipta dan hak merk atas karya batik ciprat dapat dilindungi oleh pemerintah. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa dengan dipahaminya arti pentingnya tentang hak cipta dan hak merk sebagai karya produk lokal tersebut maka akan di segerakan untuk didaftarkan hak kekayaan intelektual (cipta) dan hak merk dengan dukungan dari akademisi setempat serta pihak terkait lainnya agar masyarakat pengrajin batik tersebut mendapat pengakuan secara hukum atas karya ciptanya mereka.</i>	Diajukan : 02-08-2025 Diterima : 12-09-2025 Diterbitkan : 25-10-2025
Abstract	
<i>In Indonesia, it has long been known for its batik cloth. Batik in Indonesia has many varieties so that this local cultural product should be preserved. One of the ancestral cultural heritages that must be preserved and maintained in the eyes of the law is Batik ciprat. This community service activity is motivated by local works in the form of batik ciprat cloth that do not yet have intellectual property rights (copyright), the purpose of this activity is to socialize so that the public knows that copyright and trademark rights for batik ciprat works can be protected by the government. The results of this socialization activity can be concluded that by understanding the importance of copyright and trademark rights as local product works, intellectual property rights (copyright) and trademark rights will be immediately registered with the support of local academics and other related parties so that the batik craftsmen community gets legal recognition for their creative works.</i>	Kata kunci: edukasi, pendaftaran HKI, batik ciprat, kabupaten Rembang, Keywords: education, IPR registration, splash batik, Rembang district,
Cara mensitasi artikel: Ayu, H., Rikah, R., Khaerudin, A., & Rudianto, M. (2025). Edukasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk Batik Ciprat di Desa Sridadi Kabupaten Rembang Jawa Tengah. <i>IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication</i>, 3(3), 455-462. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD	

PENDAHULUAN

Batik diakui sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Seiring perjalanan waktu, banyak perajin batik berinovasi. Salah satunya batik Ciprat. Batik ini unik, apalagi yang buat adalah penyandang disabilitas. Dari dulu sejak nenek moyang, batik dibuat secara turun-temurun hingga saat ini. Terdapat lebih dari tiga ribu pola batik klasik atau tradisional di Indonesia. Tentu, disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Di Pulau Jawa, terdapat beranekaragam batik. Seperti batik Pekalongan dengan gaya pesisirnya yang masih kental dipengaruhi gaya Cina dan Arab. Kemudian batik Solo bergaya pedalaman dengan warna-warna bernuansa alam. Lalu batik Cirebon bergaya hampir sama dengan batik Pekalongan tetapi mempunyai variasi warna yang berbeda. Belum lagi batik Jogja, batik Semarang, batik Lasem, batik Madura, batik Baduy dan lain sebagainya.

Sekadar mengingatkan, batik telah diakui dunia sebagai hasil cipta dan karya asli Indonesia. Batik mempunyai hari peringatan sejak pada 2009, yaitu 2 Oktober.. Dari kekayaan batik Indonesia, jenis batik satu ini berbeda dan unik. Namanya batik Ciprat. Sesuai namanya, cara membuat batik ini dilakukan dengan menciprat-cipratkan larutan malam (bahan untuk menggambar kain batik). Malam dicipratkan menggunakan tangan, sendok, dan kuas atau lidi. Sehingga dalam pembuatannya dilakukan dengan teknik jumputan dan teknik colet atau kuas. Selain itu, motifnya berbeda dengan batik pada umumnya. Yaitu, bintik-bintik. Batik ini dibuat dari kain katun primisima berukuran 1,15 x 2,25 meter. Seperti batik pada umumnya, proses pembuatan batik juga menggunakan remasol, mewarnai dengan waterglass, kemudian direbus, dan dijemur.

Siapa sangka batik-batik yang cantik dan indah ini dibuat oleh penyandang disabilitas. Batik tersebut karya asli anak-anak tuna grahita berat, tuna rungu, tuna wicara, autisme, dan down syndrome. Dalam membatik, mereka tidak menggunakan pola pasti. Semua motif disesuaikan dengan keinginan masing-masing anak. Jadi, hasil dari batik akan berbeda-beda pada setiap pembuatannya. Akhirnya, mereka mencipratkan dan meneteskan larutan malam ke kain dengan acak. Jadilah batik mereka menerobos pakem pembuatan batik yang digambar menggunakan canting.

Hak Kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Ketentuan di atas menjelaskan bahwa hak milik suatu barang meliputi: a) Hak menguasai dengan bebas b) Hak menikmati sepenuhnya c) Tidak bertentangan dengan hukum (hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum), HKI secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (2), "Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya"

Kegiatan pengabdian ini bertujuan khusus yaitu memberikan edukasi serta memfasilitasi pendaftaran motif karya batik pada Hak kekayaan Intelektual sehingga motif batik yang diciptakan

dapat terlindungi secara hukum. Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing antar pengrajin UMKM kluster batik di desa Sridadi, kabupaten Rembang, karena filosofi motif, bentuk motif, dan merek merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai penguatan pemasaran memberikan pendampingan khusus dalam pengurusan pra dan pasca pendaftaran filosofi motif, bentuk motif, dan merek untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktifitas para pengrajin batik di UMKM kluster batik Wonosobo. Dengan adanya filosofi motif, bentuk motif, dan merek yang didaftarkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, selain itu memberikan rasa tenang terhadap kreasi produk maupun jasa serta dapat terhindar dari plagiarisme produk.

METODE

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif (keterampilan inti yang kita perlukan untuk melakukan tugas apa pun, dari yang paling sederhana sampai paling rumit sekalipun) namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

a. Observasi

Metode pertama yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Observasi karena observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun sehingga dapat diperoleh data yang tepat. Observasi juga dapat diartikan secara sederhana sebagai kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau pokok permasalahan yang ada dilingkungan sekitar, sehingga metode observasi dapat diartikan sebagai suatu metode pembelajaran dengan pengamatan suatu obyek atau pokok permasalahan yang dapat dilihat pada lingkungan sekitar.



Gambar 1. Observasi kegiatan pengabdian

Meninjau secara langsung ke lokasi para pengrajin UMKM klaster batik di desa Sridadi, Kabupaten Rembang untuk melakukan pengamatan mengenai filosofi motif, bentuk motif, dan merek batik yang akan digunakan. Diharapkan dengan pengamatan dan pemberian wawasan ini dapat memicu kreatifitas para pengrajin sehingga para pelaku UMKM klaster batik mengerti bagaimana tahapan dalam membuat filosofi dari bentuk batik yang mereka buat agar dapat didaftarkan ke HaKI sehingga dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para pengrajin batik ciprat yang ada di kabupaten Rembang, yang berjumlah 25 orang, hingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai bentuk pada motif batik yang sudah mereka ciptakan sehingga informasi tersebut dapat diolah menjadi filosofi yang sesuai dengan makna dari bentuk, warna serta jumlah yang terdapat pada kain batik tersebut. Untuk dapat menggali pengalaman para pengrajin batik dapat dilakukan pengambilan data dengan wawancara secara individual agar dapat mengetahui persepsi pengrajin mengenai motif yang mereka buat lebih detail.

Melakukan wawancara secara tidak terstruktur, yang dimana wawancara tidak terstruktur dapat memberikan pertanyaan baru di sela-sela jawaban responden yang dapat menggali pengalaman pengguna dan cerita pengguna secara mendalam. wawancara tak terstruktur adalah teknik yang memungkinkan informan dapat mendefinisikan diri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah sendiri (*by their own words*) yang didasarkan pada kultur dan tradisi yang mereka anut .

c. Pendampingan

Pada metode ini tim kami melakukan pendampingan kepada para pengrajin pada kluster batik ciprat di kabupaten Rembang, pendampingan ini berfungsi untuk membantu para pengrajin batik ciprat dalam membuat filosofi karya motif batik yang sudah mereka ciptakan agar dapat didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual sehingga motif mereka berbadan hukum.

Metode pendampingan dipilih pada kegiatan pengabdian ini dikarenakan pendampingan selama mengikuti pelatihan. Pendampingan tersebut dilaksanakan dengan memberikan petunjuk, arahan atau bimbingan kepada peserta pelatihan agar mahami materi pelatihan dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan peserta selama mengikuti pelatihan merupakan salah satu cara peningkatan kompetensi peserta pelatihan dengan bantuan pendamping.



Gambar 2. Kegiatan pendampingan

d. Evaluasi

Tahap evaluasi kami lakukan dikarenakan pada suatu kegiatan pembelajaran individu maupun kelompok seorang fasilitator perlu melakukan penilaian atau evaluasi setelah materi yang disampaikan telah dilaksanakan, hal ini dilakukan agar mengetahui mengukur presentase penguasaan atau pemahaman peserta pelatihan terhadap materi pendampingan yang telah dilakukan. Tim pengabdian memfasilitasi tentang HaKI yang lebih luas seperti pendaftaran merk individu merek kolektif, desain industri serta bimbingan teknis terkait pembuatan filosofi yang dapat dimanfaatkan sebagai branding para pengrajin batik sehingga produknya menjadikan produk yang unggul dan dikenal oleh masyarakat luas diluar kabupaten Rembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan hak merek dan hak cipta.**

Upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di desa Sridadi, Kabupaten Rembang, dalam menggunakan hak kekayaan intelektualnya didasarkan pada permasalahan yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat

Bagi masyarakat di desa, hak merek dan hak cipta merupakan hal baru. Mereka belum memahami secara luas, sehingga proses pengurusan hak kekayaan seperti itu merupakan pemborosan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Padahal hak merek dan hak cipta pada dasarnya merupakan asset yang menjadi mutlak bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan proteksi dan pengelolaan atas kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat. Upaya proteksi dan pengelolaan atas hak cipta dan hak merek yang dilakukan oleh tim pengabdian pada masyarakat diharapkan akan memberikan dampak bagi keberlanjutan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran pelanggaran hak cipta dan hak merek yang dimiliki masyarakat menjadi tidak diperhatikan bahkan tidak dapat terlindungi secara hukum. Hal ini tentu hendaknya dapat disikapi oleh Perguruan Tinggi dan pemerintah dengan cara menyusun kesadaran hukum yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan hak cipta dan hak merek. Kesadaran hukum akan hak cipta dan hak merek harus dapat menguatkan keberadaan dari perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah

b. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat atas masalah Hak Merek dan Hak

Cipta Hingga kini Hak Merek dan Hak Cipta masih dianggap sesuatu yang baru bagi masyarakat. Anggapan ini tentunya tidak dapat disalahkan. Hak merek dan hak cipta adalah merupakan konsep yang dilahirkan dari paham individualistis. Dengan kenyataan ini, maka wajarlah apabila masyarakat banyak yang belum tahu dan mengerti tentang konsep kekayaan intelektual. Dengan hal demikian, maka perlu kiranya dilakukan suatu bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap masalah hak cipta dan hak merek. Apabila melihat pada prakteknya, pemberian pengetahuan sering dilaksanakan dengan mengandalkan Lembaga pemerintah maupun swasta dan hal tersebut dilakukan kurang sistematis. Dari sini, tentunya Perguruan Tinggi patut memikirkan pola peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hak cipta dan hak merek secara lebih profesional lagi.

- c. Minimnya informasi dan data yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta dan hak merek. Pemerintah Daerah tidak memiliki data yang berkaitan dengan dengan hak cipta dan hak merek pada masyarakat. Minimnya informasi dan data disebabkan karena pemerintah daerah tidak merencanakan suatu penataan sistem database yang baik untuk asset hak kekayaan intelektual yang ada pada Masyarakat.
- d. Tidak adanya sistem pengawasan HKI di masyarakat secara efektif Salah satu tidak adanya perlindungan HKI milik masyarakat disebabkan tidak adanya suatu system pengawasan HKI yang efektif. Untuk bagian-bagian HKI, seperti merek, paten, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu pengawasan nampaknya sangat bergantung pada si pemegang HKI. Akibat dari hal demikian, sangat jelas pemegang HKI sangat terbatas dan lemah untuk melakukan pengawasan terhadap HKI. Atas dasar itu sudah saatnya apabila Perguruan Tinggi secara proaktif melakukan Upaya dalam bentuk penyiapan sistem pengawasan HKI yang pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan baik bagi pemegang hak, civitas akademis maupun bagi masyarakat secara luas.
- e. Minimnya tingkat pemanfaatan HKI oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usahanya Masalah terakhir dalam bidang HKI ini nampaknya merupakan masalah yang saat ini sepertinya lepas dari perhatian pemerintah. HKI bagi beberapa kalangan Perguruan Tinggi hanya identik dengan perlindungan melalui cara pendaftaran, setelah dianggap semuanya selesai. Padahal, dalam konteks manajemen HKI, perlindungan HKI hanyalah satu aspek saja, aspek lainnya yaitu melakukan pemanfaatan HKI. Pemanfaatan HKI yang dimaksudkan dapat dilakukan untuk kepentingan komersial dan dapat juga sifatnya non komersial. Tetapi yang jelas dengan adanya pemanfaatan HKI ini harapannya ada dampak yang akan dirasakan oleh Masyarakat.

Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum: sebagai awal dari kegiatan ini adalah diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi diberlakukannya Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Hak Merek terhadap penggunaan Merek dan Ciptaan yang telah didaftarkan.
- b. Regulasi Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah harus membuat regulasi untuk melindungi para pengusaha yang tergolong dalam usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjaga dan melindungi hak kekayaan intelektual yang ada dan berkembang di masyarakat terutama pada para pengusaha dan pengrajin yang tergolong dalam usaha kecil dan menengah.
- c. Peran Serta Masyarakat : peran serta masyarakat untuk ikut serta melindungi merek dagang dan
- d. ciptaannya sangat diperlukan, karena masyarakat memiliki dua peran, yaitu sebagai penghasil produk dan pengguna produk. Oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemahaman hak kekayaan intelektual sangat diperlukan.
- e. Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta dan Hak Merek : mendampingi masyarakat untuk mendaftarkan hak cipta dan hak merek kepada Kementerian hukum dan

HAM agar bisa terbit Sertifikat hak Kekayaan intelektual terhadap merek atau ciptaan dagang yang berkembang di Masyarakat.

2. Proses dan mekanisme pendaftaran Hak Merek dan Hak Cipta terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh Masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum menitikberatkan pada bagaimana proses dan mekanisme pendaftaran yang bisa dilakukan masyarakat terhadap produk-produk yang akan didaftarkan hak cipta dan hak mereknya. Tahapannya adalah dengan mendatangi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional, untuk selanjutnya dilakukan pendampingan. Target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi di atas yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat di desa Celuk memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap penggunaan Hak Merek dan Hak Cipta terhadap usahanya.
- b. Diharapkan meningkatnya partisipasi masyarakat setempat terhadap pentingnya penggunaan Hak Merek dan hak Cipta yang sudah dilindungi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang hak atas kekayaan intelektual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian masyarakat pada warga masyarakat terutama para pelaku pengrajin batik ciprat di desa Sridadi Kabupaten Rembang,, tim memperhatikan antusiasme peserta dalam kegiatan sosialisasi ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan keinginan untuk mendapatkan pendampingan baik untuk mendapatkan hak merek maupun hak cipta dari produk-produk yang mereka hasilkan. Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya hak-kekayaan intelektual untuk melindungi dan menjaga produk yang sudah susah payah dirintis agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi tentang Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Hak Merek harus lebih ditingkatkan lagi terutama untuk kelompok-kelompok UKM yang mulai menjamur di masyarakat sebagai salah satu upaya pemberdayaan menuju ketahanan ekonomi yang semakin kuat dan mandiri

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, Santoso dan Prabandari. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. *Notarius*, Vol, 14 No. 2
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taquaddum*, 8(1), 21-46
- Kalahatu, M. F. (2021). Persepsi peserta pelatihan dasar terhadap penggunaan quizz sebagai metode evaluasi pembelajaran. *Akademika: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(01), 163-178.

- Pratomo, S. A., & Nasrulloh, R. S. (2019). Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah. *Jurnal Makro Manajemen*, 4(2), 133-149.
- Pratomo, S. A., Nasrulloh, R. S., & Widodo, S. (2019). Penguatan Pemasaran dan Produksi berbasis Penggunaan Merek Kolektif Pengrajin Jamu Gendong Desa Kiringan Bantul. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) Vol. 4*, No. 1, p. 106-112.
- Pujiyanto, H. (2021). Metode Observasi Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa MTs. *JIRA: Jurnal Inovasi dan Riset Akademik*, 2(6), 749-754
- Rosyidah, N. (2021). Pengkategorian Fitur Sistem Informasi Akademik dengan Metode Wawancara dan Metode Kano (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi*, 2(1).
- Rahayu, G. D. S., & Firmansyah, D. (2019). Pengembangan pembelajaran inovatif berbasis pendampingan bagi guru sekolah dasar. *Abdimas Siliwangi*, 1(1), 17-25.
- Saihu, S., & Mailana, A. (2019). Teori pendidikan behavioristik pembentukan karakter Masyarakat muslim dalam tradisi Ngejot di Bali. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 163-176.